

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap orang di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam kebutuhan yang sangat mendesak atau untuk mendapatkan modal usaha, terkadang tidak dengan mudah mendapatkan sejumlah uang yang banyak hanya dalam waktu sesaat atau beberapa hari saja. Pemerintah melalui lembaga pembiayaan yang ditunjuk, baik bank maupun bukan bank (koperasi dan sebagainya) menyediakan hutang yang mudah kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari usaha hutang yang merugikan, misalnya hutang dengan rentenir. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan manifestasi dari Pasal 33 Ayat (4) dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun pemerintah telah menyediakan bank guna melindungi masyarakat dari rentenir, namun, tidak semua masyarakat menggunakan bank maupun lembaga pembiayaan dalam memperoleh pinjaman uang. Adakalanya seseorang (debitur) meminjam uang kepada pihak lain (kreditur) dengan pembayaran sesuai yang telah disepakati bersama. Apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kreditur dapat melakukan penuntutan.

Tuntutan wanprestasi oleh kreditur dapat dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kreditur atau debitur bedomisili. Biasanya dalam putusan yang dihasilkan oleh hakim terdapat 3 putusan yaitu :

1. Gugatan dikabulkan seluruhnya
2. Gugatan dikabulkan sebagian
3. Gugatan tidak dikabulkan

Seorang debitur yang lalai melakukan prestasi ini dapat digugat di muka hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan kepada tergugat itu¹. Akan tetapi karena wanprestasi (kelalaian) ini mempunyai akibat- akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si debitur (si berhutang) itu melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim².

Wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk menentukan kapan seseorang harus melakukan kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan seseorang harus melaksanakan kewajibannya, seperti menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu perbuatan. Apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjian, akan ia telah melakukan wanprestasi. Seseorang dianggap alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. menurut Pasal 1238 KUHPerdara dinyatakan bahwa:

Si berhutang lalai, atau apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

¹ Subekti, 1991, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Cet 26 Intermasa, hlm. 146.

² *Ibid.*, hlm. 45.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi seorang kreditur harus memberikan suatu peringatan atau somasi yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dan agar memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Surat perintah yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara tersebut adalah suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan. perkataan akta atau sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis (somasi).³

Somasi bersifat memberikan peringatan yang fungsi utamanya adalah untuk menyatakan lalai pihak debitur. Somasi biasanya dilakukan sampai 3 (tiga) kali terhitung sejak saat jatuh tempo atau ketika debitur seharusnya telah memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian atau undang-undang. Alasannya adalah dengan diterimanya turunan surat gugatan oleh penggugat maka tergugat dianggap telah menerima somasi atau peringatan, yang mana tergugat masih mempunyai kesempatan untuk memenuhi prestasi sampai hari persidangan.

³ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Cet. 19, PT Intermedia, hlm. 46.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi dengan judul, ” **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan Putusan atas Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus perdata nomor 127/Pdt.G/2011/PN.Yk Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta)**”. Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, maka diperumusan masalah adalah apa sajakah dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang studi kasus Perdata Nomor 127/Pdt.G/2011/PN.Yk di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta?